



PUTUSAN
NOMOR: 9/PID/2016 PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SANA MASNI BINTI AKHMAD.**
Tempat lahir : Kayu Ara (OKI).
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 06 Desember 1966.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Poltek Lr.A .Somad RT.27 RW.02 Bukit Lama Palembang
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS.
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-04/N.6.10/Ft.1/09/2015, tanggal 02 September 2015, sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan 21 September 2015;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 14 September 2015, Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg, sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Palembang, tanggal 30 September 2015, Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Desember 2015, No.107/Pen.Pid/2015/PT.PLG, sejak 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016;
- 6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 Desember 2015 No.107/Pen.Pid/2015/PT.PLG, sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Januari 2016 Nomor: 9/PEN.Pid/2016/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 03 September 2015, Nomor Reg.Perkara PDS-05/N.6/Ft.1/09/2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

----- Bahwa terdakwa **SANA MASNI BINTI AKHMAD** selaku staf bagian verifikasi dan pendapatan tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 pada kantor Sekretariat Daerah Kota Palembang, bersama-sama dengan EMY FALUFI (telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian No. 475/008.KJ/2015) dan NANA MARDIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada bulan Januari tahun 2009 sampai dengan Desember tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



⇒ Bahwa terdakwa SANA MASNI BINTI AKHMAD adalah staf bagian verifikasi dan pendapatan tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 pada kantor Sekretaris Daerah Kota Palembang.

⇒ Bahwa saksi NANA MARDIANA selaku Bendahara Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Palembang berkewajiban memungut dan memotong pajak tahun 2008 dan tahun 2009 dan terdaftar pada administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dengan NPWP.00.374.267.3-307.000, yang mana besaran potongan pajak adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk PPh pasal 21 memotong dengan tarif 15 % dari jumlah honor kegiatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan uang lembur Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 2 Untuk PPh pasal 22 memotong 1,5 % dari nilai belanja barang.
- 3 Untuk PPh pasal 23 memotong dengan tarif 2% dari nilai jasa yang dibayarkan.
- 4 Untuk PPN memotong dengan tarif 10 % dari nilai barang dan atau jasa.

⇒ Bahwa untuk setiap kegiatan, saksi NANA MARDIANA membuat bukti pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21, 22, 23 dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang merupakan bagian atau lampiran yang tidak terpisahkan dari SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang pemotongan tersebut di setorkan kepada kas Negara melalui bank atau kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sesuai dengan pasal 4 Peraturan Keuangan No. 184/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan NO.80/PMK.03/2010, dimana saksi NANA MARDIANA memotong atau memungut pajak dari pengeluaran yang saksi NANA MARDIANA lakukan tahun 2008 dan tahun 2009.

⇒ Bahwa untuk tahun 2008 uang yang telah saksi NANA MARDIANA pungut dari Pajak PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan PPN adalah sebesar Rp.523.896.620,-(lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah), kemudian dari penerimaan pajak tersebut saksi NANA MARDIANA setorkan sendiri melalui Bank atau Kantor Pos Palembang yang ditunjuk ke NPWP 00.374.267.3-307.000 atas nama Bendahara sebesar Rp.135.303.428,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga ribu empat ratus dua puluh

Halaman 3 dari 34 Hal Putusan No.9/PID/2016/
PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah) sedangkan sebagian saksi NANA MARDIANA titipkan kepada EMY FALUFI untuk disetor adalah sebesar Rp.388.593.192,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah).

⇒ Bahwa Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran per jenis pajak adalah sebagai berikut :

Tahun 2008

Jenis Pajak	SSP atau SPJ*		MPN		Selisih	
	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH
PPh 21	57	221.722.475	18	17.895.700	39	203.826.775
PPh 22	22	48.119.512	7	24.204.242	15	23.915.270
PPh 23	6	7.898.175	-	-	6	7.898.175
PPN	28	246.156.458	12	93.203.486	16	152.952.972
Jumlah	113	523.896.620	37	135.303.428	76	388.593.192

⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi NANA MARDIANA dari kantor pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat ditemukan PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN yang tidak disetorkan ke Kantor pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat sebesar Rp.388.593.192,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah), sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara

Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian pada pendapatan negara oleh Ahli dengan menghitung jumlah pajak yang telah dipotong atau dipungut kemudian dikurangi dengan jumlah pajak yang telah sah dibayar dengan rincian adalah sebagai berikut:

Tahun 2008 :

PPH Pasal 21



a.	PPH pasal 21 yg dipotong/dipungut	Rp	221.722.475,-
b.	PPH pasal 21 yg sah disetor (MPN)	Rp	17.895.700,-
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara		Rp	203.826.775,-

(dua ratus tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

PPH Pasal 22

a.	PPH pasal 22 yg dipotong/dipungut	Rp	48.119.512,-
b.	PPH pasal 22 yg sah disetor (MPN)	Rp	24.204.242,-
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara		Rp	23.915.270,-

(dua puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).-

PPH Pasal 23

a.	PPH pasal 23 yg dipotong/dipungut	Rp	7.898.175,-
b.	PPH pasal 23 yg sah disetor (MPN)	Rp	,-
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara		Rp	7.898.175,-

(tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

Pajak Pertambahan Nilai

a.	PPN yg dipotong/dipungut	Rp	246.156.458,-
b.	PPN yg sah disetor (MPN)	Rp	93.203.486,-
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara		Rp	152.952.972,-

(seratus lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).-

⇒ Jumlah kerugian pada pendapatan Negara menurut perhitungan ahli untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp.388.593.192,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa selama **tahun 2009** saksi NANA MARDIANA telah melakukan pemotongan pungutan Pajak PPh Pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPN seluruhnya berjumlah Rp. 218.893.697,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah, dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2009

Jenis Pajak	SSP atau SPJ*		MPN		Selisih	
	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH
PPh 21	347	178.608.462	8	17.750.500	339	160.857.962
PPh 22	37	4.708.335	30	2.866.767	7	1.841.568
PPh 23	4	2.196.537			4	2.196.537
PPN	36	33.380.363	15	9.898.070	21	23.378.360
Jumlah	424	218.893.697	53	30.515.337	371	188.274.427

⇒ Bahwa dari uang hasil pemotongan/pungutan pajak tahun 2009 sebesar RP. 218.893.697 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), saksi NANA MARDIANA titipkan kepada terdakwa yang merupakan staf bagian verifikasi dan pendapatan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, selanjutnya uang pajak dan SSP, yang saksi NANA MARDIANA serahkan kepada terdakwa untuk disetorkan ke Kantor Pajak KPP Pratama Ilir Barat dengan NPWP.00.374.267.3-307.000 melalui Bank atau Kantor Pos yang ditunjuk, namun oleh terdakwa uang tersebut dititipkan kepada saksi USMAN GANI (pegawai kantor pos) untuk dibubuhkan cap pos pada Surat Setoran Pajak dan Lembar Resi Pos sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali seolah-olah uang SSP tersebut sudah disetorkan ke Kantor Pajak KPP Pratama Ilir Barat dengan NPWP.00.374.267.3-307.000 dan setelah saksi USMAN GANI membubuhkan cap pos dan lembar pos, satu atau dua hari kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi USMAN GANI setiap kalinya kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga uang yang di terima oleh USMAN GANI dengan total kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi NANA MARDIANA dari kantor pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat ditemukan PPh 21, PPh 22, PPh 23



dan PPN yang tidak disetorkan ke Kantor pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat sebesar Rp. 188.274.427,- (Seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

⇒ Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian pada pendapatan negara oleh Ahli nomor ST-00037/WPJ.03/KP.01/2015 tanggal 19 Januari 2015 dengan menghitung jumlah pajak yang telah dipotong atau dipungut kemudian dikurangi dengan jumlah pajak yang telah sah dibayar dengan rincian adalah sebagai berikut:

Tahun 2009

PPH Pasal 21

a.	PPH pasal 21 yg dipotong/dipungut	Rp	178.608.462,-
b.	PPH pasal 21 yg sah disetor (MPN)	Rp	17.750.500,-
	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara	Rp	160.857.962,-

(seratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

PPH Pasal 22

a.	PPH pasal 22 yg dipotong/dipungut	Rp	4.708.335,-
b.	PPH pasal 22 yg sah disetor (MPN)	Rp	2.866.767,-
	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara	Rp	1.841.568,-

(satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

PPH Pasal 23

a.	PPH pasal 23 yg dipotong/dipungut	Rp	2.196.537,-
b.	PPH pasal 23 yg sah disetor (MPN)	Rp	,-
	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara	Rp	2.196.537,-

(dua juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pajak Pertambahan Nilai

a.	PPN yg dipotong/dipungut	Rp	33.380.363,-
b.	PPN yg sah disetor (MPN)	Rp	9.898.070,-
	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara	Rp	23.378.360,-

Halaman 7 dari 34 Hal Putusan No.9/PID/2016/
PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

⇒ Jumlah kerugian pada pendapatan Negara menurut ahli nomor:ST-00037/WPJ.03/KP.01/2015 tanggal 19 Januari 2015 pada tahun 2009 sebesar Rp. 188.274.427,- (Seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah)

⇒ Secara keseluruhan kerugian pada pendapatan negara adalah sebagai berikut:

Tahun 2008

Jenis Pajak	Dipotong Bendahara / SSP	Sah Disetor	Kerugian pada pendapatan Negara
PPh 21	221.722.475	17.895.700	203.826.775
PPh 22	48.119.512	24.204.242	23.915.270
PPh 23	7.898.175	-	7.898.175
PPN	246.156.458	93.203.486	152.952.972
Jumlah	523.896.620	135.303.428	388.593.192

Tahun 2009

Jenis Pajak	Dipotong Bendahara / SSP	Sah Disetor	Kerugian pada pendapatan Negara
PPh 21	178.608.462	17.750.500	160.857.962
PPh 22	4.708.335	2.866.767	1.841.568
PPh 23	2.196.537	-	2.196.537
PPN	33.380.363	9.898.070	23.378.360
Jumlah	218.893.697	30.515.337	188.274.427

⇒ Bahwa hasil perhitungan ahli sesuai dengan nomor : ST-00037/WPJ.03/KP.01/2015 tanggal 19 Januari 2015, Jumlah kerugian pada pendapatan negara yang disebabkan oleh perbuatan saksi NANA MARDIANA bersama-sama dengan terdakwa dan EMY FALUPI untuk tahun Pajak 2008 dan 2009 keseluruhan berjumlah **Rp. 576.971.553,-** (lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).

----- Perbuatan terdakwa SANA MASNI Binti AKHMAD bersama-sama dengan NANA MARDIANA tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dan telah



diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan jo pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan ;

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa **SANA MASNI BINTI AKHMAD** selaku staf bagian verifikasi dan pendapatan tahun 2004 sampai tahun 2010 pada kantor Sekretariat Daerah Kota Palembang, bersama-sama dengan EMY FALUFI (telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian No. 475/008.KJ/2015) dan NANA MARDIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sekira Bulan Januari tahun 2009 sampai Bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa terdakwa SANA MASNI BINTI AKHMAD adalah staf bagian verifikasi dan pendapatan tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 pada kantor Sekretaris Daerah Kota Palembang.

⇒ Bahwa saksi NANA MARDIANA selaku Bendahara Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Palembang berkewajiban memungut dan memotong pajak tahun 2008 dan tahun 2009 dan terdaftar pada administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dengan NPWP.00.374.267.3-307.000, yang mana besaran potongan pajak adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk PPh pasal 21 memotong dengan tarif 15 % dari jumlah honor kegiatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan uang lembur Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 2 Untuk PPh pasal 22 memotong 1,5 % dari nilai belanja barang.

Halaman 9 dari 34 Hal Putusan No.9/PID/2016/
PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Untuk PPh pasal 23 memotong dengan tarif 2% dari nilai jasa yang dibayarkan.

4 Untuk PPN memotong dengan tarif 10 % dari nilai barang dan atau jasa.

⇒ Bahwa untuk setiap kegiatan, saksi NANA MARDIANA membuat bukti pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21, 22, 23 dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang merupakan bagian atau lampiran yang tidak terpisahkan dari SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang pemotongan tersebut di setorkan kepada kas Negara melalui bank atau kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sesuai dengan pasal 4 Peraturan Keuangan No. 184/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan NO.80/PMK.03/2010, dimana saksi NANA MARDIANA memotong atau memungut pajak dari pengeluaran yang saksi NANA MARDIANA lakukan tahun 2008 dan tahun 2009.

⇒ Bahwa untuk tahun 2008 uang yang telah saksi NANA MARDIANA pungut dari Pajak PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan PPN adalah sebesar Rp.523.896.620,-(lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah), kemudian dari penerimaan pajak tersebut saksi NANA MARDIANA setorkan sendiri melalui Bank atau Kantor Pos Palembang yang ditunjuk ke NPWP 00.374.267.3-307.000 atas nama Bendahara sebesar Rp.135.303.428,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) sedangkan sebagian saksi NANA MARDIANA titipkan kepada EMY FALUFI untuk disetor adalah sebesar Rp.388.593.192,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah).

⇒ Bahwa Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran per jenis pajak adalah sebagai berikut

Tahun 2008

Jenis Pajak	SSP atau SPJ*		MPN		Selisih	
	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH
PPh 21	57	221.722.475	18	17.895.700	39	203.826.775
PPh 22	22	48.119.512	7	24.204.242	15	23.915.270
PPh 23	6	7.898.175	-	-	6	7.898.175

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN	28	246.156.458	12	93.203.486	16	152.952.972
Jumlah	113	523.896.620	37	135.303.428	76	388.593.192

⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dari kantor pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat ditemukan PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN yang tidak disetorkan ke Kantor pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat sebesar Rp.388.593.192,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah), sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

⇒ Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian pada pendapatan negara oleh Ahli dengan menghitung jumlah pajak yang telah dipotong atau dipungut kemudian dikurangi dengan jumlah pajak yang telah sah dibayar dengan rincian adalah sebagai berikut:

Tahun 2008

PPh Pasal 21:

a.	PPh pasal 21 yg dipotong/dipungut	Rp	221.722.475,-
b.	PPh pasal 21 yg sah disetor (MPN)	Rp	17.895.700,-
	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara	Rp	203.826.775,-

(dua ratus tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

PPh Pasal 22

a.	PPh pasal 22 yg dipotong/dipungut	Rp	48.119.512,-
b.	PPh pasal 22 yg sah disetor (MPN)	Rp	24.204.242,-
	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara	Rp	23.915.270,-

(dua puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).-

PPh Pasal 23

Halaman 11 dari 34 Hal Putusan No.9/PID/2016/
PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	PPh pasal 23 yg dipotong/dipungut	Rp	7.898.175,-
b.	PPh pasal 23 yg sah disetor (MPN)	Rp	,-
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara		Rp	7.898.175,-

(tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

Pajak Pertambahan Nilai

a.	PPN yg dipotong/dipungut	Rp	246.156.458,-
b.	PPN yg sah disetor (MPN)	Rp	93.203.486,-
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara		Rp	152.952.972,-

(seratus lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).

⇒ Jumlah kerugian pada pendapatan Negara menurut perhitungan ahli untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp.388.593.192,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah).

⇒ Bahwa selama tahun 2009, Terdakwa telah melakukan pemotongan pungutan Pajak PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPN seluruhnya berjumlah Rp.218.893.697,- 697 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2008

Jenis Pajak	SSP atau SPJ*		MPN		Selisih	
	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH
PPh 21	57	221.722.475	18	17.895.700	39	203.826.775
PPh 22	22	48.119.512	7	24.204.242	15	23.915.270
PPh 23	6	7.898.175	-	-	6	7.898.175
PPN	28	246.156.458	12	93.203.486	16	152.952.972
Jumlah	113	523.896.620	37	135.303.428	76	388.593.192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi NANA MARDIANA dari kantor pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat ditemukan PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN yang tidak disetorkan ke Kantor pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat sebesar Rp.388.593.192,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah), sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

⇒ Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian pada pendapatan negara oleh Ahli dengan menghitung jumlah pajak yang telah dipotong atau dipungut kemudian dikurangi dengan jumlah pajak yang telah sah dibayar dengan rincian adalah sebagai berikut:

Tahun 2008 :

PPh Pasal 21:

a.	PPh pasal 21 yg dipotong/dipungut	Rp	221.722.475,-
b.	PPh pasal 21 yg sah disetor (MPN)	Rp	17.895.700,-
	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara	Rp	203.826.775,-

(dua ratus tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

PPh Pasal 22:

a.	PPh pasal 22 yg dipotong/dipungut	Rp	48.119.512,-
b.	PPh pasal 22 yg sah disetor (MPN)	Rp	24.204.242,-
	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara	Rp	23.915.270,-

(dua puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

PPh Pasal 23:

a.	PPh pasal 23 yg dipotong/dipungut	Rp	7.898.175,-
b.	PPh pasal 23 yg sah disetor (MPN)	Rp	,-
	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara	Rp	7.898.175,-

(tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)

Halaman 13 dari 34 Hal Putusan No.9/PID/2016/
PT.PLG



Pajak Pertambahan Nilai

a.	PPN yg dipotong/dipungut	Rp	246.156.458,-
b.	PPN yg sah disetor (MPN)	Rp	93.203.486,-
	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara	Rp	152.952.972,-

(seratus lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)

⇒ Jumlah kerugian pada pendapatan Negara menurut perhitungan ahli untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp.388.593.192,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah)

⇒ Bahwa selama tahun 2009 Saksi NANA MARDIANA telah melakukan pemotongan pungutan Pajak PPh Pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPN seluruhnya berjumlah Rp. 218.893.697,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah, dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2009

Jenis Pajak	SSP atau SPJ*		MPN		Selisih	
	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH
PPh 21	347	178.608.462	8	17.750.500	339	160.857.962
PPh 22	37	4.708.335	30	2.866.767	7	1.841.568
PPh 23	4	2.196.537	-		4	2.196.537
PPN	36	33.380.363	15	9.898.070	21	23.378.360
Jumlah	424	218.893.697	53	30.515.337	371	188.274.427

⇒ Bahwa dari uang hasil pemotongan/pungutan pajak tahun 2009 sebesar RP. 218.893.697 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), saksi NANA MARDIANA titipkan kepada terdakwa yang merupakan staf bagian verifikasi dan pendapatan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, selanjutnya uang pajak dan SSP, yang saksi NANA MARDIANA serahkan kepada terdakwa untuk disetorkan ke Kantor Pajak KPP Pratama Iilir Barat dengan NPWP.00.374.267.3-307.000 melalui Bank atau Kantor



Pos yang ditunjuk, namun oleh terdakwa uang tersebut dititipkan kepada saksi USMAN GANI (pegawai kantor pos) untuk dibubuhkan cap pos pada Surat Setoran Pajak dan Lembar Resi Pos sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali seolah-olah uang SSP tersebut sudah disetorkan ke Kantor Pajak KPP Pratama Iilir Barat dengan NPWP.00.374.267.3-307.000 dan setelah saksi USMAN GANI membubuhkan cap pos dan lembar pos, satu atau dua hari kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi USMAN GANI setiap kalinya kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga uang yang di terima oleh USMAN GANI dengan total kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi NANA MARDIANA dari kantor pajak KPP Pratama Palembang Iilir Barat ditemukan PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN yang tidak disetorkan ke Kantor pajak KPP Pratama Palembang Iilir Barat sebesar Rp. 188.274.427,- (Seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

⇒ Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian pada pendapatan negara oleh Ahli nomor ST-00037/WPJ.03/KP.01/2015 tanggal 19 Januari 2015 dengan menghitung jumlah pajak yang telah dipotong atau dipungut kemudian dikurangi dengan jumlah pajak yang telah sah dibayar dengan rincian adalah sebagai berikut:.

Tahun 2009

PPh Pasal 21

a.	PPh pasal 21 yg dipotong/dipungut	Rp	178.608.462,-
b.	PPh pasal 21 yg sah disetor (MPN)	Rp	17.750.500,-
	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara -	Rp	160.857.962,-

(seratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

PPh Pasal 22

a.	PPh pasal 22 yg dipotong/dipungut	Rp	4.708.335,-
b.	PPh pasal 22 yg sah disetor (MPN)	Rp	2.866.767,-
	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara -	Rp	1.841.568,-

Halaman 15 dari 34 Hal Putusan No.9/PID/2016/PT.PLG



(satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

PPH Pasal 23

a.	PPH pasal 23 yg dipotong/dipungut	Rp	2.196.537,-
b.	PPH pasal 23 yg sah disetor (MPN)	Rp	,-
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara -		Rp	2.196.537,-

(dua juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pajak Pertambahan Nilai

a.	PPN yg dipotong/dipungut	Rp	33.380.363,-
b.	PPN yg sah disetor (MPN)	Rp	9.898.070,-
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara -		Rp	23.378.360,-

(dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

⇒ Jumlah kerugian pada pendapatan Negara menurut ahli nomor: ST-00037/WPJ.03/KP.01/2015 tanggal 19 Januari 2015 pada tahun 2009 sebesar Rp. 188.274.427,- (Seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah)

⇒ Secara keseluruhan kerugian pada pendapatan negara adalah sebagai berikut

Tahun 2008

Jenis Pajak	Dipotong Bendahara / SSP	Sah Disetor	Kerugian pada pendapatan Negara
PPh 21	221.722.475	17.895.700	203.826.775
PPh 22	48.119.512	24.204.242	23.915.270
PPh 23	7.898.175	-	7.898.175
PPN	246.156.458	93.203.486	152.952.972
Jumlah			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	523.896.620		388.593.192
		135.303.428	

Tahun 2009

Jenis Pajak	Dipotong Bendahara / SSP	Sah Disetor	Kerugian pada pendapatan Negara
PPh 21	178.608.462	17.750.500	160.857.962
PPh 22	4.708.335	2.866.767	1.841.568
PPh 23	2.196.537	-	2.196.537
PPN	33.380.363	9.898.070	23.378.360
Jumlah	218.893.697	30.515.337	188.274.427

⇒ Bahwa hasil perhitungan ahli sesuai dengan nomor : ST-00037/WPJ.03/KP.01/2015 tanggal 19 Januari 2015, Jumlah kerugian pada pendapatan negara yang disebabkan oleh perbuatan saksi NANA MARDIANA bersama-sama dengan terdakwa dan EMY FALUPI untuk tahun Pajak 2008 dan 2009 keseluruhan berjumlah **Rp. 576.971.553,-** (lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).

----- Perbuatan terdakwa SANA MASNI Binti AKHMAD bersama-sama dengan NANA MARDIANA tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan jo pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan ;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal NO.REK.PERKARA PDS-05/N.6/Ft.I/09/2015, tanggal 23 Nopember 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SANA MASNI BINTI AKHMAD, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja tidak

Halaman 17 dari 34 Hal Putusan No.9/PID/2016/
PT.PLG



menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan jo pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SANA MASNI BINTI AKHMAD dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa SANA MASNI BINTI AKHMAD untuk Tahun 2009 2 x (dua kali) Rp. 188.274.427,00 (Seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yaitu Rp. 376.548.854,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah),
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 48 (empat puluh delapan) surat.
 - 2 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 18 (delapan belas) surat.
 - 3 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 6 (enam) surat.
 - 4 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPN atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 20 (dua puluh) surat.
 - 5 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2009 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) bundel Setoran Pajak PPh Pasal 22 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2009 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 23 (dua puluh tiga) surat.
- 7 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 4 (empat) surat.
- 8 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPN atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2009 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) surat.
- 9 1 (satu) bundel SPT Masa PPN Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000 tahun 2009 sebanyak 3 (tiga) set.
- 10 1 (satu) bundel SPT Masa PPh pasal 21 masa 2008 Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 10 (sepuluh) set.
- 11 1 (satu) bundel SPT Masa PPh pasal 21 masa 2009 Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 3 (tiga) set.
- 12 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban atau SPJ berupa daftar penerima dan tanda terima honor pada Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang dari bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 sebanyak 11 (sebelas) set.
- 13 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban atau SPJ berupa daftar penerima dan tanda terima honor pada Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang dari bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 sebanyak 11 (sebelas) set.
- 14 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 228b Tahun 2008 tanggal 19 Pebruari 2008 tentang Penunjukan Bendahara Pembantu Penerimaan pada KPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang serta atasan langsungnya Tahun 2008 sebanyak 1 (satu) set.
- 15 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 076 Tahun 2009 tanggal 15 Januari 2008 tentang Penunjukan Bendahara Pembantu Penerimaan pada KPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang serta atasan langsungnya Tahun 2008 sebanyak 1 (satu) set.
- 16 1(satu) bundel Salinan Surat Kepala Kantor Pos No.3171/PG/ Giro/0613 tanggal 12 Juni 2013, beserta lampiran jawaban konfirmasi Surat Setoran Pajak atas nama wajib pajak : BADAN KESBANG POLLINMAS KOTA PALEMBANG, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2009 sebanyak 1 (satu) set.

Halaman 19 dari 34 Hal Putusan No.9/PID/2016/
PT.PLG



- 17 1 (satu) bundel Salinan Surat Kepala Kantor Pos No.3299/PG/Giro/0613 tanggal 19 Juni 2013, beserta lampiran jawaban konfirmasi Surat Setoran Pajak atas nama wajib pajak : BADAN KESBANG POLLINMAS KOTA PALEMBANG, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2008 sebanyak 1 (satu) set.
- 18 1 (satu) bundel Salinan Surat Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. 2.sp.psn.CXO/261/2013, beserta lampiran jawaban konfirmasi Surat Setoran Pajak Atas Nama Wajib Pajak BADAN KESBANG POLLINMAS KOTA PALEMBANG, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2009 sebanyak 1 (satu) set.
- 19 1 (satu) lembar Pengawasan arus dokumen dan salinan SPT Masa PPh pasal 21 masa 2008, Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2009 sebanyak 10 (sepuluh) set.
- 20 1 (satu) lembar Pengawasan arus dokumen dan salinan SPT Masa PPh pasal 21 masa 2009, Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2009 sebanyak 3 (tiga) set.
- 21 1 (satu) bundel Salinan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat No: S-1223/WPJ.03/KP.01/2012 tanggal 27 Mei 2010, hal teguran atas Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember 2009 sebanyak 1 (satu) set.
- 22 1 (satu) bundel Salinan Surat Teguran No: S-122/WPJ.03/KP.0103/ 2010, tanggal 26 Agustus 2010 sebanyak 1 (satu) set.
- 23 1 (satu) bundel Salinan data Setoran Pajak berdasarkan sistem MPN Direktorat Jenderal Pajak atas nama Wajib Pajak Bend. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, NPWP : 00.374.267.3-307.000, untuk tahun pajak 2008 dan tahun pajak 2009 sebanyak 1 (satu) set.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sana Masni Binti Akhmad

- 4 Menetapkan Terdakwa SANA MASNI BINTI AKHMAD dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal **01 Desember 2015** Nomor **1407/Pid.Pid.Sus/2015/PN.Plg**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



- 1 Menyatakan terdakwa SANA MASNI Binti AKHMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara” sebagaimana dakwaan pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SANA MASNI Binti AKHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan menjatuhkan pidana denda terhadap diri terdakwa SANA MASNI Binti AKHMAD untuk tahun 2009 2 x (dua kali) Rp. 188.274.427,00 (Seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) Yaitu Rp.376.548.854,00 Tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 48 (empat puluh delapan) surat.
 - 2 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 18 (delapan belas) surat.
 - 3 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 6 (enam) surat.
 - 4 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPN atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 20 (dua puluh) surat.
 - 5 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2009 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) surat.

Halaman 21 dari 34 Hal Putusan No.9/PID/2016/
PT.PLG



- 6 1 (satu) bundel Setoran Pajak PPh Pasal 22 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2009 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 23 (dua puluh tiga) surat.
- 7 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 4 (empat) surat.
- 8 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPN atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2009 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) surat.
- 9 1 (satu) bundel SPT Masa PPN Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000 tahun 2009 sebanyak 3 (tiga) set.
- 10 1 (satu) bundel SPT Masa PPh pasal 21 masa 2008 Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 10 (sepuluh) set.
- 11 1 (satu) bundel SPT Masa PPh pasal 21 masa 2009 Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 3 (tiga) set.
- 12 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban atau SPJ berupa daftar penerima dan tanda terima honor pada Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang dari bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 sebanyak 11 (sebelas) set.
- 13 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban atau SPJ berupa daftar penerima dan tanda terima honor pada Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang dari bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 sebanyak 11 (sebelas) set.
- 14 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 228b Tahun 2008 tanggal 19 Pebruari 2008 tentang Penunjukan Bendahara Pembantu Penerimaan pada KPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang serta atasan langsungnya Tahun 2008 sebanyak 1 (satu) set.
- 15 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 076 Tahun 2009 tanggal 15 Januari 2008 tentang Penunjukan Bendahara Pembantu Penerimaan pada KPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang serta atasan langsungnya Tahun 2008 sebanyak 1 (satu) set.
- 16 1 (satu) bundel Salinan Surat Kepala Kantor Pos No.3171/PG/Giro/0613 tanggal 12 Juni 2013, beserta lampiran jawaban konfirmasi Surat Setoran Pajak atas nama wajib pajak : BADAN KESBANG POLLINMAS KOTA PALEMBANG, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2009 sebanyak 1 (satu) set.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 (satu) bundel Salinan Surat Kepala Kantor Pos No.3299/PG/Giro/0613 tanggal 19 Juni 2013, beserta lampiran jawaban konfirmasi Surat Setoran Pajak atas nama wajib pajak : BADAN KESBANG POLLINMAS KOTA PALEMBANG, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2008 sebanyak 1 (satu) set.
- 18 1 (satu) bundel Salinan Surat Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. 2.sp.psn.CXO/261/2013, beserta lampiran jawaban konfirmasi Surat Setoran Pajak Atas Nama Wajib Pajak BADAN KESBANG POLLINMAS KOTA PALEMBANG, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2009 sebanyak 1 (satu) set.
- 19 1 (satu) lembar Pengawasan arus dokumen dan salinan SPT Masa PPh pasal 21 masa 2008, Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2009 sebanyak 10 (sepuluh) set.
- 20 1 (satu) lembar Pengawasan arus dokumen dan salinan SPT Masa PPh pasal 21 masa 2009, Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2009 sebanyak 3 (tiga) set.
- 21 1 (satu) bundel Salinan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat No: S-1223/WPJ.03/KP.01/2012 tanggal 27 Mei 2010, hal teguran atas Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember 2009 sebanyak 1 (satu) set.
- 22 1 (satu) bundel Salinan Surat Teguran No: S-122/WPJ.03/KP.0103/ 2010, tanggal 26 Agustus 2010 sebanyak 1 (satu) set.
- 23 1 (satu) bundel Salinan data Setoran Pajak berdasarkan sistem MPN Direktorat Jenderal Pajak atas nama Wajib Pajak Bend. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, NPWP : 00.374.267.3-307.000, untuk tahun pajak 2008 dan tahun pajak 2009 sebanyak 1 (satu) set.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

- 1 Akte permintaan banding Nomor 46/Akta/Pid/2015/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 07 Desember 2015 terhadap putusan

Halaman 23 dari 34 Hal Putusan No.9/PID/2016/
PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang tanggal 01 Desember 2015 Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg..

- 2 Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 1407 / Pid.Sus / 2015 / PN.Plg, No.Reg.46 / Akta.Pid / 2015 / PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;
- 3 Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Desember 2015, No.46/Akta.Pid/2015/PN.Plg serta salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 05 Januari 2016, Nomor 1407 / Pid.Sus / 2015 / PN.Plg. No.Reg.46 / Akta.Pid / 2015 / PN.Plg;
- 4 Relas Pemberitahuan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Negeri Palembang tanggal 05 Januari 2016 Nomor 1407 / Pid.Sus / 2015 / PN.Plg. No.Reg.46 / Akta.Pid / 2015 / PN.Plg ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa dan membaca berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 28 Desember 2015 dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa *judex factie* telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas, salah menerapkan hukum dalam penjatuhan pidana denda yang mensubsidairkan dengan pidana kurungan;
- Bahwa terhadap penjatuhan pidana denda dalam perkara tindak pidana perpajakan mempunyai pengaturan kekhususan tersendiri. Setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atas dasar putusan pengadilan tersebut, sesuai dengan ketentuan :

1. Pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang menyatakan : “ walaupun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 % dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, apabila wajib pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;
2. Pasal 13 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang menyatakan : Tata cara penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan “;
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 183/PMK.03/2015, tanggal 30 September 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.03/2012 Tentang Tata cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yaitu :
 - A. Pasal 2 ayat (1) menyatakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat berhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
 - B. Pasal 2 ayat (2) menyatakan Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) walaupun jangka waktu 5

Halaman 25 dari 34 Hal Putusan No.9/PID/2016/
PT.PLG



(lima) tahun telah lewat, dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerima putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap wajib pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

C. Pasal 2 ayat (3) menyatakan apabila Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak 2007 dan sebelumnya berlaku ketentuan :

- a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 10 (sepuluh) tahun atau paling lama pada akhir tahun pajak 2013 dan
- b. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 10 (sepuluh) tahun.

D. Pasal 2 ayat (4) huruf a angka 3, menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap terhadap wajib pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

- Bahwa dari ketentuan tersebut diatas maka terhadap penjatuhan pidana denda dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana, maka terhadap Terpidana yang juga merupakan wajib pajak tetap dilakukan penagihan pajak kurang bayar oleh Direktur Jenderal Pajak yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Sehingga tidak tepatlah jika penjatuhan pidana denda disubsidairkan dengan pidana kurungan lagi.

- Bahwa terhadap penjatuhan pidana denda dalam perkara tindak pidana perpajakan tidak disubsidairkan dengan pidana kurungan, telah ada Yurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman dalam penjatuhan pidana denda dalam perkara tindak pidana perpajakan yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dalam perkara penggelapan pajak yang dilakukan oleh Terpidana SUWIR LAUT Alias LIU CHE SUI Alias ATAK yang pada intinya memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUWIR KAUT Alias LIU CHE SUI Alias ATAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau Keterangan yang isinya Tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut “.

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun’
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun dengan syaraat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG (Asian Agri Group) yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh terdakwa untuk membayar denda sebanyak 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang bayar yang keseluruhannya berjumlah 2 x Rp.1.259.977.695.652,00 yaitu Rp.2.519.955.391.304,00 (dua trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) secara tunai.

Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) KUHAP yang menyatakan : Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau ketentuan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri. Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding Penuntut Umum untuk :

1. Menyatakan Terdakwa SANA MASNI Binti AKHMAD telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 39 ayat (1) huruf I Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SANA MASNI Binti AKHMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam

Halaman 27 dari 34 Hal Putusan No.9/PID/2016/
PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa SANA MASNI Binti AKHMAD untuk Tahun 2009 2 x (dua kali) Rp.188.274.427,00 (Seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yaitu Rp.376.548.854,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

Sesuai dengan Surat Tuntutan pidana Nomor Reg.Perkara :PDS-05/N.6/Ft.1/09/2015, yang telah diajukan pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan substansi pokok perkara, akan terlebih dahulu memberikan koreksi terhadap kekeliruan dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg. yaitu sebagai berikut :

- 1 Halaman 50 alenia ke 1 dan 2 seharusnya tidak perlu ada karena tidak ada relevansi dengan perkara aquo;
- 2 Halaman 51 alenia 1,2 dan 3 seharusnya tidak perlu karena hanya copy paste dari putusan lain dan tidak ada relevansinya dengan perkara aquo;
- 3 Halaman 60 alenia 1 disebutkan ... Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan...dst;

Dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak pernah dilakukan penangkapan, sehingga dalam mempertimbangkan pengurangan masa penahanan harus realistis berdasarkan fakta yang ada, kalau memang tidak dilakukan penangkapan maka tidak perlu ada pengurangan masa penangkapannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 01 Desember 2015 Nomor : 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa NANA MARDIANA Binti MUHAMMAD SANGKUT selaku bendahara Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 228B tahun 2008 tanggal 19 Pebruari 2008 dan Nomor 76



tahun 2009 tanggal 15 Januari 2009, terdaftar pada administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang IIR Barat dengan NPWP: 00.374.267.3-307.000;

- Bahwa terdakwa selaku Bendahara telah memungut dan memotong pajak tahun 2008 dan 2009 yang mana besaran potongan pajak adalah sebagai berikut:
 - 1 Untuk PPh pasal 21 memotong dengan tarif 15 % dari jumlah honor kegiatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan uang lembur Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - 2 Untuk PPh pasal 22 memotong 1,5 % dari nilai belanja barang.
 - 3 Untuk PPh pasal 23 memotong dengan tarif 2% dari nilai jasa yang dibayarkan.
 - 4 Untuk PPN memotong dengan tarif 10 % dari nilai barang dan atau jasa.
- Bahwa untuk tahun 2008 uang yang telah terdakwa pungut dari Pajak PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan PPN adalah sebesar Rp.523.896.620,-(lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah), kemudian dari penerimaan pajak tersebut terdakwa setorkan sendiri ke Kantor Pajak KPP Pratama IIR Barat dengan No. NPWP. 00.374.267.3-307.000 melalui Bank dan Kantor Pos Palembang yang ditunjuk adalah sebesar Rp.135.303.428,-(seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah). Sedangkan sebesar Rp.388.593.192,-(tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) terdakwa titipkan pada Emy Falufi teman terdakwa yang bekerja pada staf verifikasi bagian keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang untuk disetorkan ke Kantor Pajak KPP Pratama IIR Barat dengan No. NPWP. 00.374.267.3-307.000 melalui Bank dan Kantor Pos Palembang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dari kantor pajak KPP Pratama Palembang IIR Barat ditemukan PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN yang tidak disetorkan ke Kantor pajak KPP Pratama Palembang IIR Barat sebesar Rp.388.593.192,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah), sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.
- Bahwa selama tahun 2009, Terdakwa telah melakukan pemotongan / pungutan Pajak PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPN seluruhnyaberjumlah Rp.218.893.697,- 697 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus Sembilan puluh

Halaman 29 dari 34 Hal Putusan No.9/PID/2016/
PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), yang kemudian terdakwa titipkan kepada saksi SANA MASNI yang merupakan staf bagian verifikasi dan pendapatan tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, selanjutnya uang pajak dan SSP yang terdakwa serahkan kepada Sana Masni untuk disetorkan ke Bank atau Kantor Pos yang ditunjuk, namun oleh SANA MASNI, SSP Tersebut dititipkan kepada saksi USMAN GANI (pegawai kantor pos) untuk dibubuhkan cap pos pada Surat Setoran Pajak dan Lembar Resi Pos sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali seolah-olah uang SSP tersebut sudah disetorkan ke Kas Negara dan setelah saksi USMAN GANI membubuhkan cap pos dan lembar pos,

- Bahwa Terdakwa SANA MASNI membenarkan telah menerima uang Rp. Rp. 188.274.427,- (Seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dari NANA MARDIANA untuk disetorkan ke Bank atau Kantor Pos yang ditunjuk, namun oleh SANA MASNI, SSP Tersebut dititipkan kepada saksi USMAN GANI (pegawai kantor pos) untuk dibubuhkan cap pos pada Surat Setoran Pajak dan Lembar Resi Pos sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali seolah-olah uang SSP tersebut sudah disetorkan ke Kas Negara dan setelah saksi USMAN GANI membubuhkan cap pos dan lembar pos,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu patut untuk dipertahankan sejauh mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan alasan / pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa telah lama mengabdikan sebagai PNS sehingga sudah banyak yang dilakukan untuk negara ini;
- Terdakwa melakukan perbuatan ini semata karena himpitan ekonomi sebagai tulang punggung keluarga;
- Dengan kerugian pendapatan negara secara riil Rp.188.274.427,00 (Seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dipidana 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mencerminkan rasa keadilan, apalagi terdakwa harus kehilangan pekerjaannya sebagai PNS.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum dalam penjatuhan pidana denda yang mengsubsidiarkan dengan pidana kurungan;
- Bahwa terhadap pidana penjatuhan denda dalam perkara tindak pidana perpajakan mempunyai pengaturan kekhususan tersendiri. Setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atas dasar putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum dikenal adanya adegium Lex Speciali derogat Lex Generali artinya hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah perkara yang mengandung kekhususan yaitu perpajakan yang ada ketentuan hukum sendiri menyangkut penjatuhan denda, maka adalah tidak tepat Majelis Hakim Tingkat pertama yang mensubsidiarkan pidana denda dengan pidana kurungan dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 30 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan penjatuhan denda dalam perkara aquo tidak dapat disubsidiarkan dengan pidana kurungan, karena dengan demikian setelah putusan pidana mempunyai kekuatan hukum tetap petugas dapat mengeluarkan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 01 Desember 2015, Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg .yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sejauh mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan penjatuhan pidana kurungan sebagai pengganti denda, sehingga bunyi amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 31 dari 34 Hal Putusan No.9/PID/2016/
PT.PLG



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1000,00. (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat, Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 01 Desember 2015, Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **SANA MASNI BINTI AKHMAD**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SANA MASNI BINTI AKHMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sejumlah 2 X Rp.188.274.427,00 = Rp.376.548.854,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) ;
- 4 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 **Menetapkan barang bukti berupa:**
 - 1 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 48 (empat puluh delapan) surat.
 - 2 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 18 (delapan belas) surat.
 - 3 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 6 (enam) surat.
 - 4 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPN atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 20 (dua puluh) surat.
 - 5 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2009 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) surat.
 - 6 1 (satu) bundel Setoran Pajak PPh Pasal 22 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2009 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 23 (dua puluh tiga) surat.
 - 7 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 4 (empat) surat.
 - 8 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPN atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2009 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) surat.
 - 9 1 (satu) bundel SPT Masa PPN Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000 tahun 2009 sebanyak 3 (tiga) set.

Halaman 33 dari 34 Hal Putusan No.9/PID/2016/
PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1 (satu) bundel SPT Masa PPh pasal 21 masa 2008 Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 10 (sepuluh) set.
- 11 1 (satu) bundel SPT Masa PPh pasal 21 masa 2009 Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 3 (tiga) set.
- 12 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban atau SPJ berupa daftar penerima dan tanda terima honor pada Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang dari bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 sebanyak 11 (sebelas) set.
- 13 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban atau SPJ berupa daftar penerima dan tanda terima honor pada Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang dari bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 sebanyak 11 (sebelas) set.
- 14 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 228b Tahun 2008 tanggal 19 Pebruari 2008 tentang Penunjukan Bendahara Pembantu Penerimaan pada KPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang serta atasan langsungnya Tahun 2008 sebanyak 1 (satu) set.
- 15 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 076 Tahun 2009 tanggal 15 Januari 2008 tentang Penunjukan Bendahara Pembantu Penerimaan pada KPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang serta atasan langsungnya Tahun 2008 sebanyak 1 (satu) set.
- 16 1 (satu) bundel Salinan Surat Kepala Kantor Pos No.3171/PG/Giro/0613 tanggal 12 Juni 2013, beserta lampiran jawaban konfirmasi Surat Setoran Pajak atas nama wajib pajak : BADAN KESBANG POLLINMAS KOTA PALEMBANG, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2009 sebanyak 1 (satu) set.
- 17 1 (satu) bundel Salinan Surat Kepala Kantor Pos No.3299/PG/Giro/0613 tanggal 19 Juni 2013, beserta lampiran jawaban konfirmasi Surat Setoran Pajak atas nama wajib pajak : BADAN KESBANG POLLINMAS KOTA PALEMBANG, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2008 sebanyak 1 (satu) set.
- 18 1 (satu) bundel Salinan Surat Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. 2.sp.psn.CXO/261/2013, beserta lampiran jawaban konfirmasi Surat Setoran Pajak Atas Nama Wajib Pajak BADAN KESBANG POLLINMAS KOTA PALEMBANG, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2009 sebanyak 1 (satu) set.
- 19 1 (satu) lembar Pengawasan arus dokumen dan salinan SPT Masa PPh pasal 21 masa 2008, Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2009 sebanyak 10 (sepuluh) set.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 1 (satu) lembar Pengawasan arus dokumen dan salinan SPT Masa PPh pasal 21 masa 2009, Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2009 sebanyak 3 (tiga) set.

21 1 (satu) bundel Salinan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat No: S-1223/WPJ.03/KP.01/2012 tanggal 27 Mei 2010, hal teguran atas Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember 2009 sebanyak 1 (satu) set.

22 1 (satu) bundel Salinan Surat Teguran No: S-122/WPJ.03/KP.0103/ 2010, tanggal 26 Agustus 2010 sebanyak 1 (satu) set.

23 1 (satu) bundel Salinan data Setoran Pajak berdasarkan sistem MPN Direktorat Jenderal Pajak atas nama Wajib Pajak Bend. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, NPWP : 00.374.267.3-307.000, untuk tahun pajak 2008 dan tahun pajak 2009 sebanyak 1 (satu) set.

Untuk dilampirkan dalam berkas perkara ;

7 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2016 oleh kami H. SUMANTRI, S.H., M.H., Wakil Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H. dan HERY SUPRIYONO, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Januari 2016, Nomor 9/PEN.Pid/2016/PT.PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Februari 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta SUPRIANDI ANWAR., S.H. M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 35 dari 34 Hal Putusan No.9/PID/2016/
PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.

H. SUMANTRI, S.H.M.H.

2 HERY SUPRIYONO, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)